



The Effectiveness of the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS) in Protecting Women's Human Rights: An Analysis of Gender Bias and Law Enforcement Challenges

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Dovirullah¹

Universitas Widyagama Malang, Malang, Indonesia
email: mdhovirullah@gmail.com

Tata Alfatur Rubbah²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia,
email: tataalfaturrubbah74@gmail.com

Fahrul Rossi³

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: fahrul.campus23@gmail.com

Abstract:

The development of criminal law in Indonesia has advanced notably with the enactment of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), marking a milestone in protecting female victims. Despite this progress, enforcement faces significant challenges, including cultural resistance, difficulties in evidence gathering, and a lack of gender sensitivity among law enforcement. This study analyzes the TPKS Law's implementation concerning women's human rights and identifies structural and social barriers hindering justice for victims. It focuses on how the law has been applied in sexual violence cases and examines ongoing gender inequalities and human rights violations in practice. Using a juridical-sociological method with case studies of court decisions and interviews with victims, lawyers, and officials, the research draws on legal feminism and gender-based human rights theories. Initial results show that although the TPKS Law offers a progressive framework, patriarchal institutional practices obstruct real justice. The study recommends a more gender-responsive approach and

Author correspondence email: mdhovirullah@gmail.com

Available online at: [jurnal clear: \[criminallawreview@uinkhas.ac.id\]\(mailto:criminallawreview@uinkhas.ac.id\)](http://jurnal.clear.criminallawreview@uinkhas.ac.id)



comprehensive training for law enforcement to better safeguard women's rights..

Keywords: TPKS Law, sexual violence, women, legal feminism, human rights

Abstrak:

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami dinamika signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi tonggak baru dalam perlindungan hukum bagi korban perempuan kekerasan seksual. Meski demikian, pelaksanaan UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti resistensi budaya, kesulitan dalam proses pembuktian, dan kurangnya perspektif gender di kalangan penegak hukum. Studi ini menganalisis pelaksanaan UU TPKS dalam konteks perlindungan hak asasi perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi korban dalam memperoleh keadilan. Fokus penelitian meliputi bagaimana UU TPKS diterapkan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender serta pelanggaran HAM yang masih muncul dalam praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan studi kasus pada beberapa putusan pengadilan setelah penerapan UU TPKS serta wawancara dengan korban, penasihat hukum, dan aparat penegak hukum. Teori yang digunakan adalah feminisme hukum dan HAM berbasis gender. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum progresif, hambatan institusional dan budaya patriarki masih menjadi penghalang utama dalam mencapai keadilan substantif bagi korban perempuan. Pendekatan hukum yang lebih responsif gender dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak perempuan secara menyeluruh.

Kata Kunci: UU TPKS, kekerasan seksual, perempuan, feminisme hukum, hak asasi manusia.

Introduction

Perkembangan hukum pidana di Indonesia terus mengalami

dinamika yang signifikan seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan terhadap perempuan, khususnya tindak pidana kekerasan seksual. Selama lima tahun terakhir, angka kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik yang dilaporkan melalui lembaga penegak hukum maupun lembaga perlindungan perempuan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan kriminalitas, melainkan juga persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan relasi gender dan minimnya perlindungan terhadap hak asasi perempuan.

Sebagai respons atas urgensi perlindungan korban, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dipandang sebagai terobosan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. UU ini membawa pendekatan baru yang lebih komprehensif, mulai dari perluasan jenis tindak pidana, pengaturan pembuktian yang lebih berperspektif korban, hingga jaminan pemulihan bagi penyintas. Meskipun demikian, efektivitas UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat implementasi.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual kerap terkendala oleh faktor kultural, struktural, serta teknis. Hambatan tersebut meliputi resistensi budaya patriarkal, proses pembuktian yang masih menyulitkan korban, keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami pendekatan berbasis gender, hingga belum optimalnya mekanisme perlindungan dan pendampingan korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang dibawa UU TPKS dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas tubuh, martabat, dan kebebasan perempuan. Oleh karena itu, implementasi UU TPKS tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak korban. Di sisi lain, pendekatan gender menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak mereproduksi ketimpangan sosial yang merugikan perempuan.

Berdasarkan konteks tersebut, analisis kritis terhadap implementasi UU TPKS menjadi urgensi ilmiah dan praktis.

Penelitian ini hadir untuk mengkaji sejauh mana UU TPKS mampu memberikan perlindungan substantif bagi korban perempuan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukumnya. Melalui perspektif HAM dan gender, penelitian ini mencoba memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi, tantangan struktural, serta kebutuhan penguatan kebijakan ke depan.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sekaligus melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang ideal dengan realitas perlindungan korban di lapangan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis konstruksi norma dan ketentuan pidana dalam UU TPKS; pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui teori feminisme hukum, hak asasi manusia, dan viktimologi modern sebagai dasar penilaian keadilan bagi korban; pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan terkait penerapan UU TPKS; serta pendekatan sosiologis (sociological approach) untuk memahami hambatan struktural, kultural, dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum dan korban perempuan dalam proses hukum.

Discussion and Result

Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir karena peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak cukup optimal mencegah, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban kekerasan seksual. UU TPKS memperluas cakupan tindak pidana yang diatur, meliputi pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketentuan ini mengisi kekosongan hukum dalam

KUHP yang sebelumnya belum mampu menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual secara komprehensif.¹

UU TPKS memberikan jaminan perlindungan korban secara tegas melalui Pasal 66 dan Pasal 67, yang mengatur bahwa korban berhak atas:

1. penanganan, meliputi layanan kesehatan, layanan psikologis, bantuan hukum, dan pendampingan;
2. perlindungan, termasuk keamanan dari ancaman pelaku dan jaminan kerahasiaan identitas;
3. pemulihan, yang mencakup pemulihan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi; serta
4. aksesibilitas dan akomodasi layak bagi korban penyandang disabilitas.²

Implementasi UU TPKS juga terlihat dalam pengaturan hukum acara. Pasal 23 melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar pengadilan, kecuali jika pelaku adalah anak, sehingga proses damai yang sebelumnya sering merugikan korban tidak lagi diperbolehkan. Dalam pemeriksaan, aparat penegak hukum diwajibkan memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan psikologis korban, termasuk melalui pendampingan profesional dan mekanisme pemeriksaan yang mencegah reviktimisasi.

Selain itu, UU TPKS memperluas alat bukti, termasuk rekaman keterangan korban, bukti elektronik, dan keterangan keluarga korban atau pelaku. Hal ini sangat penting karena sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak memiliki saksi langsung dan sering tidak meninggalkan bukti fisik. Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi hambatan. Bias patriarki aparat, kurangnya

¹ Siti Shalima Safitri dkk., "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>.

² "UU No. 12 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 8 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

pemahaman mengenai perspektif gender, serta stigma sosial terhadap korban membuat proses penegakan hukum belum optimal.³

Selain faktor budaya, hambatan teknis seperti minimnya rumah aman, kurangnya pendamping profesional, dan keterbatasan layanan pemulihan di daerah juga mengurangi efektivitas implementasi UU TPKS. Secara keseluruhan, penerapan UU TPKS dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan berperspektif korban. Namun, penguatan kapasitas aparat, penyediaan layanan pemulihan yang merata, serta perubahan budaya hukum menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi undang-undang ini di masyarakat.

A. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena menyerang hak fundamental atas rasa aman, martabat, kebebasan, dan integritas tubuh. Dalam perspektif hukum internasional, kekerasan seksual dikategorikan sebagai pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Universal Declaration of Human Rights*⁴. Negara memiliki kewajiban hukum untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak korban melalui sistem hukum yang responsif.

Dalam konteks nasional, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman kekerasan. Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya merupakan tindak pidana biasa, tetapi juga bentuk pelanggaran konstitusional terhadap hak asasi warga negara. UU

³ Dwi Dasa Suryantoro, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 298–309.

⁴ United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. United Nations.

TPKS hadir sebagai perwujudan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban HAM tersebut melalui pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban.

Namun, secara empiris, masih terjadi kesenjangan antara norma HAM yang dijamin dalam konstitusi dan praktik penegakan hukum di lapangan. Banyak korban masih mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, mulai dari pemeriksaan yang menyudutkan korban, kriminalisasi korban, hingga kegagalan negara dalam memberikan pemulihan yang layak⁵. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin perlindungan HAM secara substansial, bukan hanya normatif.

B. Bias Gender dalam Sistem Peradilan Pidana dan Dampaknya terhadap Korban

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan UU TPKS adalah masih menguatnya bias gender dalam sistem peradilan pidana. Bias ini tercermin dari cara pandang aparat penegak hukum yang seringkali masih mempertanyakan moralitas, pakaian, atau perilaku korban sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Pola pikir demikian merupakan bentuk *victim blaming* yang bertentangan dengan prinsip perlindungan korban berbasis gender⁶.

Dalam perspektif feminisme hukum, hukum tidaklah netral secara gender karena sering dibentuk dalam struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Akibatnya, korban perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural dalam mengakses keadilan, mulai dari proses pelaporan yang tidak ramah korban, minimnya pendampingan psikologis, hingga putusan pengadilan yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

UU TPKS sebenarnya telah mengamanatkan agar aparat penegak hukum menggunakan perspektif korban dan gender dalam

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023*. Komnas Perempuan.

⁶ Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.

setiap tahap proses peradilan. Namun dalam praktiknya, keterbatasan pelatihan aparat, budaya hukum yang masih maskulin, serta rendahnya sensitivitas terhadap trauma korban menyebabkan tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, pembaruan hukum substantif melalui UU TPKS harus diikuti dengan pembaruan budaya hukum (*legal culture*) agar sistem peradilan benar-benar mampu menjadi ruang aman bagi korban perempuan.

C. Tantangan Struktural dan Kelembagaan dalam Implementasi UU TPKS

Selain faktor kultural dan bias gender, tantangan implementasi UU TPKS juga bersifat struktural dan kelembagaan. Keterbatasan rumah aman (*shelter*), tenaga psikolog forensik, pendamping hukum khusus korban, serta layanan pemulihan berbasis trauma masih menjadi persoalan di banyak daerah. Padahal, UU TPKS secara eksplisit menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan korban secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Koordinasi antar-lembaga juga masih menjadi kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Penanganan korban melibatkan banyak institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, hingga lembaga layanan sosial. Lemahnya integrasi layanan menyebabkan korban harus berpindah-pindah institusi untuk mendapatkan perlindungan, yang berpotensi memperberat trauma psikologis⁷.

Selain itu, anggaran negara yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan korban menyebabkan implementasi UU TPKS di tingkat daerah belum optimal. Tanpa dukungan kebijakan anggaran dan komitmen politik yang kuat, UU TPKS berisiko hanya menjadi regulasi progresif di atas kertas, namun belum mampu memberikan dampak nyata bagi korban. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, integrasi layanan, serta jaminan pembiayaan menjadi syarat mutlak agar implementasi UU TPKS dapat berjalan efektif.

Upaya Penguatan Implementasi UU TPKS

Penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memerlukan strategi holistik yang mencakup

⁷ Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.

reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, pendidikan publik, dan penyediaan layanan yang komprehensif bagi korban. Sejumlah upaya telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, termasuk penerbitan peraturan pelaksana, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta program pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih ditemukan, terutama di tingkat daerah yang memiliki sumber daya terbatas.

Pertama, penguatan kapasitas aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan pemahaman yang utuh mengenai perspektif gender dan korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pelatihan rutin diperlukan bagi polisi, jaksa, hakim, serta tenaga medis forensik agar tidak terjadi reviktimisasi dalam proses hukum. Kedua, penyediaan sarana layanan seperti rumah aman, pusat krisis terpadu, dan layanan pemulihan psikososial perlu diperluas dan dimaksimalkan terutama di daerah terpencil.

Selain itu, reformasi budaya hukum perlu diperkuat melalui kampanye publik dan edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual. Tanpa perubahan budaya sosial, upaya penegakan hukum sering kali terhambat oleh stigma, normalisasi kekerasan, serta praktik mediasi yang merugikan korban.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi UU TPKS dalam lima tahun terakhir, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Anggaran dan Infrastruktur Layanan Pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk layanan korban kekerasan seksual, termasuk pembangunan rumah aman, layanan psikologis, dan penyediaan pendamping profesional.
2. Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga Penanganan korban harus melibatkan koordinasi terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, layanan kesehatan, dan lembaga perlindungan perempuan. Mekanisme one-stop service perlu diperluas.
3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Aparat perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai perspektif

gender dan penanganan korban untuk mencegah reviktimisasi.

4. Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Perlindungan Penguatan platform pelaporan online dapat membantu korban melapor dengan lebih aman dan cepat. Data terintegrasi memungkinkan pemantauan efektivitas implementasi UU TPKS.
5. Edukasi Publik dan Pencegahan Berbasis Komunitas Program pendidikan mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual harus ditingkatkan di sekolah, universitas, dan komunitas.

Conclusion

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif dalam upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan korban kekerasan seksual. Regulasi ini telah memperluas definisi tindak pidana, memperkuat mekanisme pembuktian, serta menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas UU tersebut masih menghadapi hambatan yang signifikan.

Dari perspektif hak asasi manusia dan gender, kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat, integritas tubuh, dan rasa aman perempuan. Meskipun kerangka hukum baru telah dibentuk, masih terdapat kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam UU TPKS dengan implementasinya di lapangan. Bias gender aparat, budaya patriarkal, reviktimisasi, serta stigma sosial masih sering menghalangi akses korban terhadap keadilan. Hambatan teknis—seperti minimnya rumah aman, kurangnya pendamping profesional, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga—juga memperburuk kondisi korban dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU TPKS tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan layanan pendukung bagi korban. Negara perlu memastikan bahwa perlindungan hukum berjalan secara

substantif, bukan sekadar formalitas. Upaya penguatan kelembagaan, pendanaan yang memadai, pendidikan publik, dan perspektif gender yang konsisten dalam sistem peradilan pidana menjadi kunci untuk memastikan UU TPKS benar-benar mampu mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia.

Bibliography

Journal Article

Siti Shalima Safitri dkk., "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>.

"UU No. 12 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 8 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

Dwi Dasa Suryantoro, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 298–309.

United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. United Nations.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023*. Komnas Perempuan.

Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.

Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.

*Efektivitas UU TPKS dalam Melindungi Hak Asasi Perempuan: Telaah Bias Gender
dan Tantangan Penegakan Hukum*

